



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Rbg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Sirojul Munir, Jenis kelamin laki - laki, tempat tanggal lahir di Rembang, 01 Oktober 1989, usia 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Desa Tasikagung RT 04 RW 01 Kec. Rembang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 14 Juni 2021, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017, Sirojul Munir dan Asri Yuni Cahyani telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang nomor 0224 / 40 / VII / 2017 tertanggal 16 Juli 2017.
2. Bahwa anak kami terlahir atas nama Muhammad Fadlurrahman lahir di Rembang pada tanggal 10 Mei 2018, anak pasangan Sirojul Munir dan Asri Yuni Cahyani sesuai akta kelahiran nomor 3317-LU-05062018-0017;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rembang adalah untuk mengganti / merubah nama anak dari pemohon, dari Muhammad Fadlurrahman diganti / dirubah menjadi Ahmad Aluf;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemohon mengganti / merubah nama pemohon tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan disarankan kyai untuk merubah nama menjadi Ahmad Aluf;
5. Bahwa ayah / ibu anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan apabila nama anaknya diganti / dirubah;
6. Bahwa untuk penggantian / perubahan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Rembang mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti / merubah nama anak pemohon dari Muhammad Fadlurrahman menjadi Ahmad Aluf;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatkan penggantian / perubahan nama anak pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu
4. Memberikan beban biaya perkara menurut hukum kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya, maka Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sirojul Munir NIK 3317100110890006 tertanggal 22 November 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0224/40/VII/2017 atas nama Sirojul Munir dan Asri Yuni Cahyani, tertanggal 16 Juli 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3317102111170003 atas nama Kepala Keluarga Sirojul Munir, tertanggal 31 Mei 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-05062018-0017 atas nama Muhammad Fadlurrahman tertanggal 5 Juni 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Winarto, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwasaksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dan tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya;
 - Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon karena saksi ayah dari Pemohon.
 - Bahwa Pemohon menikah pada bulan Juli 2017;
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Fadlurrahman sekarang berubah menjadi Ahmad Aluf;
 - Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 10 Mei 2018.
 - Bahwa istri Pemohon bernama Asri Yuni Cahyani;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke persidangan karena akan merubah nama anak Pemohon dari nama Muhammad Fadlurrahman berubah menjadi Ahmad Aluf;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak tersebut karena sering sakit-sakitan dan disarankan kyai untuk merubah nama dari Muhammad Fadlurrahman berubah menjadi Ahmad Aluf;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon menggunakan nama Muhammad Fadlurrahman;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut ;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang hendak ditambahkan ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I : Sholichah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dan tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah pada bulan Juli 2017.
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Fadlurrahman sekarang berubah menjadi Ahmad Aluf;
- Bahwa Anak tersebut lahir pada tanggal 10 Mei 2018.
- Bahwa istri Pemohon bernama Asri Yuni Cahyani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke persidangan karena akan merubah nama anak Pemohon dari Muhammad Fadlurrahman sekarang berubah menjadi Ahmad Aluf;
- Bahwa nama anak Pemohon dari Muhammad Fadlurrahman dirubah menjadi Ahmad Aluf karena sering sakit-sakitan dan disarankan kyai untuk merubah nama dari Muhammad Fadlurrahman menjadi Ahmad Aluf;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon menggunakan nama Muhammad Fadlurrahman;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sirojul Munir NIK 3317100110890006 tertanggal 22 November 2017 dan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3317102111170003 atas nama Kepala Keluarga Sirojul Munir yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Tasikagung RT 04 RW 01 Kec. Rembang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin mengganti / merubah nama anak pemohon dari Muhammad Fadlurahman menjadi Ahmad Aluf;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi Winarto, S.Pd dan saksi Sholichah seperti tersebut di atas, karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah pada bulan Juli 2017.
- Bahwa benar dalam pernikahannya Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Muhammad Fadlurrahman dan sekarang namanya akan diubah menjadi Ahmad Aluf;
- Bahwa benar Anak Pemohon bernama Muhammad Fadlurrahman tersebut lahir pada tanggal 10 Mei 2018.
- Bahwa benar istri Pemohon bernama Asri Yuni Cahyani;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama anak Pemohon dari Muhammad Fadlurrahman dirubah menjadi Ahmad Aluf karena sering sakit-sakitan dan disarankan kyai untuk merubah nama dari Muhammad Fadlurrahman menjadi Ahmad Aluf;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran anak Pemohon menggunakan nama Muhammad Fadlurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak pemohon dari Muhammad Fadlurahman menjadi Ahmad Aluf sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-05062018-0017 atas nama Muhammad Fadllurahman tertanggal 5 Juni 2018 tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-05062018-0017 atas nama Muhammad Fadllurahman tertanggal 5 Juni 2018 yang semula tertulis bernama Muhammad Fadllurahman menjadi nama Ahmad Aluf tersebut dibenarkan, sehingga Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 3 berkaitan dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-05062018-0017 atas nama Muhammad Fadllurahman tertanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pasal 52

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan dan perbaikan nama anak Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang harus diperintahkan untuk membuat catatan mengenai perubahan dan perbaikan nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-05062018-0017 atas nama Muhammad Fadlurahman tertanggal 5 Juni 2018 tersebut sehingga petitum permohonan dari Pemohon poin 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan dari Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan dari Kuasa Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka permohonan dari Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Kuasa Pemohon poin 1;

Mengingat, ketentuan-ketentuan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dari Muhammad Fadlurahman menjadi Ahmad Aluf sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-05062018-0017 atas nama Muhammad Fadlurahman tertanggal 5 Juni 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat perihal perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 3317-LU-05062018-0017 atas

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhammad Fadlurahman tertanggal 5 Juni 2018 tersebut dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu,

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susi Widyowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susi Widyowati

Iqbal Albanna, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	0,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-+
Jumlah	:Rp.	125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)